

***THE EXPECTED IMPACT OF IMPLEMENTATION PSAK 74 ON QUALITY OF  
FINANCIAL REPORTS OF INSURANCE COMPANIES IN INDONESIA***

**EKSPEKTASI DAMPAK IMPLEMENTASI PSAK 74 TERHADAP KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DI INDONESIA**

**Albertus Kevin Handoko Hadi Santosa<sup>1</sup>, Vena Purnamasari<sup>2</sup>**

Universitas Katolik Soegijapranata<sup>1,2</sup>

[19g10050@student.unika.ac.id](mailto:19g10050@student.unika.ac.id)<sup>1</sup>, [vena@unika.ac.id](mailto:vena@unika.ac.id)<sup>2</sup>

***ABSTRACT***

*Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 74 is an adoption of IFRS 17 and is a new accounting standard in Indonesia that regulates insurance contracts. A considerable impact will be received by insurance companies when this standard is implemented effectively and is expected to prevent inconsistencies and increase the quality of financial reports. Therefore, it is important to see the expected impact of the implementation of PSAK 74 on the quality of financial statements. Respondents in this study found 64 internal staff from 59 insurance companies in Indonesia. Sampling was done by snowball sampling method. The results of this study prove that the expected impact of the implementation of PSAK 74 on the quality of financial statements is significant or has a major impact. This shows that internal insurance companies expect the implementation of PSAK 74 to increase the quality of financial reports, especially in terms of representation, verification and proper understanding. These results are expected to be able to provide insight for every insurance company in Indonesia and investors regarding to the implementation of PSAK 74.*

***Keywords*** : PSAK 74, Quality of Financial Reporting, Insurance Companies.

**ABSTRAK**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 74 merupakan adopsi dari IFRS 17 dan menjadi standar akuntansi baru di Indonesia yang mengatur tentang kontrak asuransi. Dampak yang cukup besar akan diterima oleh perusahaan asuransi ketika standar ini diberlakukan secara efektif dan diharapkan dapat mencegah inkonsistensi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Oleh sebab itu, penting untuk melihat ekspektasi dampak implementasi PSAK 74 ini terhadap kualitas laporan keuangan. Responden pada penelitian ini berjumlah 64 staf internal dari 59 perusahaan asuransi di Indonesia. Sampel diambil dengan metoda *snowball sampling*. Hasil penelitian dari penelitian ini membuktikan bahwa dampak yang diharapkan dari penerapan PSAK 74 terhadap kualitas laporan keuangan adalah signifikan atau memiliki dampak yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa pihak internal perusahaan asuransi mengekspektasikan bahwa penerapan PSAK 74 akan meningkatkan kualitas laporan keuangan, terutama pada representasi tepat, keterverifikasian dan keterpahaman. Hasil ini diharapkan mampu memberikan pandangan bagi setiap perusahaan asuransi di Indonesia serta para investor terkait dengan akan diimplementasikannya PSAK 74.

**Kata Kunci** : PSAK 74, Kualitas Laporan Keuangan, Perusahaan Asuransi.

## PENDAHULUAN

Pada saat ini, industri asuransi sedang dihebohkan dengan munculnya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) baru, dimana standar baru ini telah diterbitkan pada 26 September 2018 dan juga telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 26 November 2020 yaitu PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 74: *Kontrak Asuransi* (IAI, 2020a). Dimana standar ini, baru diterapkan pada tahun 2022 (penerapan dini) dan nantinya akan berlaku secara efektif tanggal 1 Januari 2025. PSAK 74 merupakan adopsi dari *International Financial Reporting Standards* (IFRS) 17: *Insurance Contract*, yang telah diterbitkan pada tahun 2017 oleh *International Accounting Standards Board* (IASB). Diterbitkannya PSAK 74 ditujukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan sekaligus menggantikan PSAK 62: *Kontrak Asuransi* adopsi dari IFRS 4: *Insurance Contract*, dan juga menggantikan PSAK 36: *Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa* serta PSAK 28: *Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian* yang merupakan PSAK non-IFRS.

Pergantian standar ini, dikarenakan dalam penerapan PSAK 62, 36 dan 28 masih merupakan standar interim (belum standar baku) yang memiliki banyak kekurangan, membuat banyak pihak menerapkan standar tersendiri untuk mengatasi kekurangan dari standar ini (Muskitta et al., 2021). Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna juga belum tersedia pada standar ini, baik untuk memahami maupun membandingkan laporan keuangan suatu perusahaan asuransi dengan perusahaan lainnya yang tidak menerbitkan kontrak asuransi (Sholihin & Yasir, 2021). Terlebih lagi, pencatatan dan penerbitan kontrak asuransi seringkali membuat pengungkapan risiko secara tepat waktu

dan karakteristik ekonomi belum tercerminkan dalam laporan keuangan perusahaan asuransi (IAI, 2020). Sehingga hal ini membuat munculnya ketidakkonsistenan pada penerapan PSAK di sektor asuransi yang akan mengakibatkan kualitas laporan keuangan perusahaan asuransi menurun jika terus menerapkan PSAK 62, 36 dan 28 (Fahrani, 2021).

Atas penerbitan PSAK 74, semua entitas yang mengeluarkan atau menerbitkan kontrak premi asuransi akan terkena dampaknya, terutama pada perusahaan asuransi. Perbedaan PSAK 62, 36 dan 28 dengan PSAK 74 terletak pada beberapa hal, salah satu yang paling mencolok yaitu cara mengukur dan mengakui pendapatan, dimana dalam PSAK 74 pendapatan yang diakui adalah amortisasi *Contractual Service Margin* (CSM) sedangkan pendapatan premi tidak akan lagi diakui sebagai pendapatan. Dampak dari perbedaan standar ini, mengakibatkan perubahan tampilan laporan keuangan perusahaan asuransi dan angka yang dilaporkan akan mengejutkan, dimana mengarah ke pengakuan secara jujur mengenai kerugian lebih awal dari kontrak asuransi (PWC, 2019). Serta nantinya implementasi PSAK 74 diharapkan akan membuat kualitas laporan keuangan perusahaan asuransi mengalami peningkatan, karena PSAK 74 memiliki prinsip bahwa profit diakui sepanjang kontrak asuransi secara merata tidak pada awal kontrak lagi (Martani, 2021).

Kualitas laporan keuangan dijelaskan pada teori Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan atau KKPK yang diterbitkan oleh IAI (2019:31) merepresentasikan bahwa laporan keuangan yang disajikan dan diungkapkan oleh perusahaan memiliki kualitas informasi yang tinggi dengan memenuhi 9 karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna yaitu

terdapat 4 karakteristik kualitatif fundamental: relevansi, materialitas, representasi tepat, dan penerapan karakteristik kualitatif fundamental. Kemudian terdapat 5 karakteristik kualitatif peningkat: keterpahaman, keterverifikasian, keterbandingan, ketepatanwaktuan dan penerapan karakteristik kualitatif peningkat.

Namun terdapat 3 karakteristik kualitatif yang tidak diikutsertakan ke dalam pengukuran kualitas laporan keuangan yaitu materialitas, penerapan karakteristik kualitatif fundamental dan penerapan karakteristik kualitatif peningkat. Hal ini disebabkan ketiga karakteristik tersebut tidak dapat diukur sebelum laporan keuangan perusahaan asuransi telah disajikan sesuai PSAK 74. Berkaitan dengan penelitian ini yang dilakukan saat masa awal penerapan dini PSAK 74, membuat hampir seluruh laporan keuangan perusahaan asuransi belum disajikan sesuai PSAK 74. Akibatnya pada saat ini hanya terdapat 6 karakteristik kualitatif yang dapat diukur sebagai bagian dari kualitas laporan keuangan perusahaan asuransi.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian milik Dahiyat & Owais (2020) yang menyatakan bahwa implementasi IFRS 17 membuat kualitas laporan keuangan mengalami peningkatan. Namun penelitian tersebut memiliki beberapa kekurangan yang mengakibatkan penelitian milik dahiyat dan owais belum dapat tergeneralisasi. Hal ini dikarenakan subjek, populasi dan objek penelitian hanya mengarah pada perusahaan asuransi di Yordania padahal budaya organisasi perusahaan di Yordania dengan Indonesia sangatlah berbeda (Hofstede, 2010).

Serta banyaknya pengurangan sampel akibat kuesioner yang tidak terisi penuh. Oleh sebab itu, untuk menutupi kekurangan atas penelitian sebelumnya, peneliti ingin melakukan penelitian

ulang mengenai PSAK 74 di Indonesia dengan menambah sampel penelitian supaya lebih tergeneralisasi dan agar mengetahui dampak yang muncul sama atau berbeda dengan yordania, karena penelitian sebelumnya dengan penelitian ini mempunyai suatu kondisi yang serupa yaitu saat penerapan dini PSAK 74 diberlakukan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui ekspektasi dampak implementasi PSAK 74 terhadap kualitas laporan keuangan, agar dapat memberikan informasi sekaligus pandangan mengenai penerapan PSAK 74 kepada perusahaan asuransi serta para investor terkait dengan akan diimplementasikannya PSAK 74, sebab literatur mengenai PSAK 74 di Indonesia masih sangat terbatas/sedikit. Sehingga manfaat penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan literatur atau referensi terkait PSAK 74 dalam melihat dampak implementasi standar akuntansi yang baru terhadap kualitas laporan keuangan suatu entitas dan dapat ditujukan untuk perusahaan maupun perseorangan yang akan menerapkan PSAK 74.

#### **PSAK 74**

PSAK 74 adalah standar baru yang membahas terkait Kontrak Asuransi, yang telah diterbitkan pada tanggal 26 November 2020 oleh DSAK IAI. Pada tanggal 1 Januari 2025, PSAK 74 akan diberlakukan secara efektif di Indonesia. Namun pada tahun 2022 sudah diperbolehkan untuk melakukan penerapan dini. PSAK 74 telah diadopsi dari IFRS 17: *Insurance Contract* dan menjadi standar tunggal untuk perusahaan yang mengeluarkan kontrak asuransi, terutama perusahaan asuransi.

Berdasarkan Amandemen atas Draf Eksposur PSAK 74: Kontrak Asuransi oleh IAI (2020c) menjelaskan bahwa PSAK 74 melakukan penetapan mengenai prinsip atas pengukuran, pengakuan, penyajian dan

pengungkapan kontrak asuransi dan pembuatan model akuntansi untuk kontrak asuransi. PSAK 74 memiliki suatu tujuan yaitu memastikan informasi yang disediakan oleh entitas itu relevan dan merepresentasikan atau menjelaskan secara tepat atas kontrak tersebut serta menjadi dasar untuk pemakai laporan keuangan atau pemangku kepentingan dalam melakukan penilaian dan untuk mengetahui kinerja keuangan, arus kas dan laporan posisi keuangan (neraca) suatu perusahaan yang terdampak atas penerbitan standar ini.

Penerbitan IFRS 17 hadir untuk mengkompensasi kekurangan yang dimiliki oleh IFRS 4: *Insurance Contract* (Dahiyat & Owais, 2020). Dimana hal ini memiliki kesamaan dengan penerbitan PSAK 74 yang ditujukan untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada pada PSAK 28: *Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian*, PSAK 36: *Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa* dan PSAK 62: *Kontrak Asuransi*. Untuk mengatasi kelemahan ketiga standar tersebut, PSAK 74 membuat perbedaan yang sangat signifikan yaitu pendapatan premi suatu entitas asuransi tidak dapat diakui sebagai pendapatan karena Amortisasi *Contractual Service Margin* yang sekarang diakui sebagai pendapatan perusahaan asuransi, lalu pengungkapan risiko secara tepat waktu dan karakteristik ekonomi sudah tercerminkan, pengaplikasian akuntansi lebih stabil pada semua kontrak asuransi di setiap entitas sebab terdapat model pengukuran umum *General Measurement Model* (GAA) atau *Building Block Approach* (BBA), perhitungan liabilitas yang diupdate setiap kali karena pendapatan asuransi diperoleh dari pelepasan liabilitas asuransi, tingkat diskonto merefleksikan karakteristik dari arus kas, dan pengukuran merefleksikan probabilitas

yang mungkin terjadi serta liabilitas dihitung dengan mempertimbangkan efek atas *time value of money* (Martani, 2021).

### **Kualitas Laporan Keuangan**

Kualitas laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai laporan keuangan yang ideal dan kondisi keuangan maupun kinerja keuangan entitas harus dapat mencerminkan atau memberikan gambaran yang tepat (Setyautama, 2008). Masa lalu dan masa kini harus dapat dinilai dan dievaluasi berdasarkan informasi yang telah disajikan. Jika semakin jelas dan tajam gambar yang tersaji melalui data finansial maka akan semakin sesuai dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Kualitas laporan keuangan mencakup informasi keuangan dan non-keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan (Akeju & Babatunde, 2017). Oleh karena itu, semakin tinggi kegunaan informasi laporan keuangan maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan dan begitu juga sebaliknya.

Terdapat beberapa pendekatan dalam pengukuran kualitas laporan keuangan seperti model akrual, model relevansi nilai, pendekatan atribut khusus dan baru-baru ini banyak yang mengoperasionalkan pendekatan karakteristik kualitatif (Beest et al., 2009). Karakteristik kualitatif mengacu pada atribut yang membuat informasi keuangan berguna dan merupakan elemen pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang telah disepakati (Herath & Albarqi, 2017; IASB 2018). Selaras dengan hal ini, Rankin et al., (2012) mengutarakan bahwa laporan keuangan yang mempunyai kualitas tinggi setidaknya harus mempunyai 2 karakteristik kualitatif fundamental (terdapat: relevansi & representasi tepat). Didukung dengan penelitian

Musa (2019) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan dapat meningkat ketika telah mengadopsi IFRS (dimana IFRS telah mengacu pada kerangka konseptual). Hal ini juga searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Yurisandi dan (Puspitasari, 2015) dan penelitian (Osasere dan Ilaboya, 2018) yang menunjukkan bahwa setelah penerapan IFRS, kualitas laporan keuangan meningkat secara signifikan dibandingkan dengan sebelum penerapan IFRS.

### **Teori Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan**

Teori Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan dapat dijadikan sebagai dasar dalam penelitian ini dan juga dapat dipergunakan untuk mengukur kualitas laporan keuangan setiap entitas. DSAK IAI telah mengesahkan KKPK pada tanggal 28 September 2016 dan standar KKPK ini diadopsi dari *“The Conceptual Framework for Financial Reporting”*. KKPK disahkan untuk mengganti standar akuntansi lama yaitu Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK). Lalu terdapat revisi KKPK yang telah direvisi pada tanggal 11 Desember 2019.

Kerangka Konseptual memberikan gambaran mengenai tujuan dan konsep atas pelaporan keuangan yang bertujuan umum. Yang mana tujuan Kerangka Konseptual ini, diantaranya yaitu untuk memberikan suatu bantuan kepada DSAK IAI dalam melakukan pengembangan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) baru dan untuk membantu dalam menyusun laporan keuangan serta untuk membantu setiap pihak dalam menginterpretasikan dan memahami standar (IAI, 2019). Sehingga Kerangka Konseptual juga menjelaskan tentang karakteristik kualitatif informasi keuangan yang

berguna pada laporan keuangan yang sudah disajikan dan diungkapkan oleh perusahaan. Tujuannya agar laporan keuangan dapat memberikan informasi yang nantinya dipergunakan untuk debitur, kreditur, investor potensial, hingga investor saat ini dalam pembuatan atau pengambilan suatu keputusan terkait perusahaan pelapor yang berdasar pada informasi keuangan. Karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna terdiri dari 2 subbagian yaitu karakteristik kualitatif fundamental (terdiri dari: relevansi, representasi tepat, materialitas, penerapan karakteristik kualitatif fundamental) dan karakteristik kualitatif peningkat (terdiri dari: keterbandingan, keterverifikasian, ketepatanwaktuan, keterpahaman, serta penerapan karakteristik kualitatif peningkat). Oleh karena itu, suatu SAK harus membuat entitas pelapor memenuhi 2 karakteristik kualitatif ini (fundamental dan peningkat) pada saat menyajikan dan mengungkapkan informasi keuangan.

### **Relevansi Laporan Keuangan**

Teori KKPK mendefinisikan relevansi sebagai karakteristik kualitatif fundamental yang harus ada dalam informasi keuangan pada laporan keuangan, dimana informasi keuangan dapat mewujudkan perbedaan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pengguna/pemakai (IAI, 2019).

Perbedaan dalam pengambilan keputusan ini akan muncul jika informasi keuangan mempunyai nilai prediktif (memprediksi hasil) maupun nilai konfirmatori (umpan balik) ataupun keduanya. Kemudian PSAK 74 menerapkan prinsip secara komprehensif pada pengakuan, penyajian, dan pengungkapan kontrak asuransi yang membuat Laporan Keuangan menjadi lebih transparan (IAI, 2020). Sehingga

PSAK 74 akan memberikan dasar yang adil dan transparan untuk proses terkait kontrak asuransi sehingga semua risiko dan profitabilitas masa kini & masa depan semuanya akan diungkapkan serta nantinya akan membuat perbedaan dalam pengambilan/pembuatan keputusan oleh para pengguna.

(Sotona, 2018) menyatakan bahwa dalam penilaian risiko setelah menerapkan IFRS 17 perusahaan akan lebih transparan dalam mengungkapkan risiko pada laporan keuangan sehingga akan ada perbedaan pengambilan keputusan antar pengguna laporan keuangan. Dahiyat & Owais (2020) menyatakan bahwa relevansi laporan keuangan perusahaan asuransi akan mengalami peningkatan setelah menerapkan IFRS 17.

### **Representasi Tepat Laporan Keuangan**

Teori KKPK mengenai karakteristik kualitatif fundamental yang mendefinisikan representasi tepat sebagai informasi keuangan yang harus mempresentasikan fenomena ekonomik secara tepat, dimana informasi keuangan harus lengkap/utuh tanpa kekurangan apapun, netral (tanpa bias) dan tidak memiliki kesalahan (IAI, 2019). Penerapan PSAK 74 akan lebih berfokus pada pengakuan, penyajian dan pengukuran kontrak asuransi.

Sehingga hal ini meningkatkan transparansi kontrak asuransi serta informasi keuangan yang terperinci, efektif dan akurat. (Yanik dan Bas, 2017) menyatakan bahwa IFRS 17 akan bermanfaat bagi investor dan perusahaan asuransi karena meningkatkan transparansi semua kontrak asuransi yang disiapkan oleh perusahaan yang menerbitkannya sesuai dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional, sehingga memberikan pengguna laporan keuangan lebih banyak informasi yang

efektif dan akurat. (Dahiyat & Owais, 2020) menyatakan bahwa representasi tepat laporan keuangan perusahaan asuransi akan mengalami peningkatan setelah menerapkan IFRS 17.

### **Keterbandingan Laporan Keuangan**

Dalam Teori KKPK mengenai karakteristik kualitatif peningkat, yaitu komparabilitas (keterbandingan) diartikan bahwa informasi keuangan harus dapat dibandingkan atau memiliki komparabilitas dengan informasi keuangan yang serupa tentang perusahaan lain maupun perusahaan yang sama, untuk periode dan tanggal yang sama juga (IAI, 2019).

PSAK 74 menjadi standar final untuk kontrak asuransi sehingga semua perusahaan asuransi akan menerapkannya. Penerbitan PSAK 74 bertujuan memberikan dasar yang seragam (menciptakan kerangka kerja terpadu) untuk akuntansi dan semua jenis kontrak asuransi serta kontrak reasuransi, sehingga akan memudahkan kemungkinan proses perbandingan dalam laporan keuangan antara perusahaan dan pasar keuangan di seluruh dunia.

(SwissRe et al., 2018) mengemukakan bahwa penerapan IFRS 17 akan membawa manfaat terkait dengan penyediaan informasi rinci tentang kinerja investasi dan penjaminan emisi, selain itu pengakuan dari waktu ke waktu mengenai pendapatan dan beban penjaminan menggunakan cara yang memungkinkan perbandingan. (Dahiyat & Owais, 2020) menyatakan bahwa keterbandingan laporan keuangan perusahaan asuransi akan mengalami peningkatan setelah menerapkan IFRS 17.

### **Keterverifikasian Laporan Keuangan**

Dalam teori KKPK, verifikasiabilitas atau keterverifikasian merupakan salah

satu karakteristik kualitatif peningkat yang mengharuskan informasi keuangan dapat memberikan keyakinan kepada pengguna/pemakai bahwa informasi tersebut dapat merepresentasikan atau menjelaskan terkait fenomena ekonomik secara akurat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (IAI, 2019). Penerapan PSAK 74 memberikan kemudahan untuk melakukan analisis tren informasi kontrak asuransi dan melakukan perhitungan liabilitas yang diupdate setiap kali (IAI, 2020b).

Sehingga meningkatkan efisiensi laporan keuangan dan mencerminkan posisi keuangan sebagaimana mestinya. Suwaidan et al., (2018) mengemukakan bahwa IFRS berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan pengguna/pemakai laporan keuangan entitas tersebut dan juga efisiensi laporan keuangan dapat meningkat untuk ditujukan kepada pengguna, sekaligus kemampuannya untuk mencerminkan posisi keuangan perusahaan sebagaimana mestinya.

Dahiyat & Owais (2020) menyatakan bahwa keterverifikasian laporan keuangan perusahaan asuransi akan mengalami peningkatan setelah menerapkan IFRS 17.

### **Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan**

Teori KKPK mengenai karakteristik kualitatif peningkat, yaitu ketepatan waktu (ketepatanwaktuan) diartikan bahwa informasi keuangan harus tersedia pada waktu yang tepat bagi pengguna atau pengambil keputusan agar informasi tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap keputusan yang mereka ambil (IAI, 2019). Lalu PSAK 74 juga akan mencerminkan risiko secara tepat waktu dan juga mencerminkan karakteristik ekonomi (IAI, 2020). Implementasi PSAK 74 akan membuat informasi keuangan tersedia secara rinci dan

berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan. Dahiyat & Owais (2020) menyatakan bahwa implementasi IFRS 17 akan memberikan informasi akuntansi untuk menilai dampak kontrak terhadap kinerja keuangan secara tepat waktu (meningkatkan ketepatanwaktuan laporan keuangan perusahaan asuransi).

### **Keterpahaman Laporan Keuangan**

Dalam teori KKPK, pemahaman pelaporan (keterpahaman) didefinisikan sebagai suatu pengkarakteristikan, pengklasifikasian dan informasi yang tersaji secara ringkas dan jelas bisa membuat informasi keuangan tersebut mudah dipahami (IAI, 2019). PSAK 74 akan menyajikan informasi secara ringkas dan menambah kejelasan terkait pengakuan, pengukuran dan penyajian kontrak Asuransi serta model akuntansi untuk kontrak Asuransi (3 Pendekatan dasar untuk kontrak asuransi). Aon Plc (2020) menyatakan bahwa penerapan IFRS 17 akan meningkatkan transparansi dan pemahaman tentang laporan keuangan. Dahiyat & Owais (2020) juga mengutarakan bahwa keterpahaman laporan keuangan perusahaan asuransi akan mengalami peningkatan setelah menerapkan IFRS 17.

### **Hipotesis**

Berdasarkan penjabaran permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teoritis beserta kerangka pikir maka hipotesis yang dapat dirumuskan pada penelitian ini, sebagai berikut:

Ha-1: Implementasi PSAK 74 meningkatkan relevansi laporan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia.


Ha-2: Implementasi PSAK 74 meningkatkan representasi tepat laporan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia.

Ha-3: Implementasi PSAK 74 meningkatkan keterbandingan laporan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia.

Ha-4: Implementasi PSAK 74 meningkatkan keterverifikasian laporan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia.

Ha-5: Implementasi PSAK 74 meningkatkan ketepatanwaktuan laporan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia.

Ha-6: Implementasi PSAK 74 meningkatkan keterpahaman laporan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia.



**Gambar 1. Model Penelitian**

## METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif eksploratif dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data memakai metode *computer delivered survey (email)* yang berisi kuesioner dalam bentuk *Google Form* dengan pengukuran skala numerik dengan rentang 1 sampai 10. Populasi yang ada pada penelitian ini berjumlah 149 perusahaan asuransi di Indonesia. Sampel yang dipergunakan pada penelitian ini berjumlah 59 perusahaan asuransi di Indonesia yang diperoleh dari rumus slovin. Pengambilan sampel memakai metode *snowball sampling*.

Kuesioner dibagikan kepada 64 staf internal dari 59 perusahaan asuransi di Indonesia. Teknik analisis memakai alat uji hipotesis berupa *one sample t-test* memakai *software SPSS Versi 23* dengan *confidence level* sebesar 95% dan pengambilan keputusan pada uji ini didasarkan pada nilai signifikansi sebesar  $\text{sig} < 0,05$  dan juga didasarkan pada nilai  $t$  hitung  $> t$  tabular (1,669). Namun sebelumnya akan dilakukan analisis statistik deskriptif beserta uji validitas dan reliabilitas yang menggunakan *Korelasi Pearson* ( $\text{sig} > 0,05$ ) dan *Alpha Cronbach* ( $CA > 7$ ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Validitas

Pada penelitian ini, *Korelasi Pearson* digunakan untuk uji validitas dengan kriteria  $\text{sig} > 0,05$ . Berdasarkan *Korelasi Pearson*, semua instrumen variabel mempunyai nilai lebih besar dari  $r$  tabel yaitu  $> 0,242$  serta mempunyai nilai  $\text{sig} > 0,05$ . Hal ini menyatakan bahwa semua instrumen pembentuk variabel valid untuk dipakai.

### Hasil Uji Reliabilitas

Pada penelitian ini, *Cronbach's Alpha* digunakan untuk uji reliabilitas dengan kriteria  $> 0,7$  sebagai ketentuan untuk menyatakan bahwa instrumen penelitian reliabel. Berdasarkan *Cronbach's Alpha* semua instrumen variabel memiliki CA lebih dari 0,7. Hasil ini dapat membuktikan bahwa setiap instrumen yang akan dipergunakan dalam membentuk variabel pada penelitian ini telah dinyatakan reliabel.



## Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 1. Hasil Pengujian Deskriptif**

Variabel	N	Min	Max	Mean	Standar Deviasi
Relevansi	64	6	10	8,42	1,036
Representasi Tepat	64	6	10	8,56	1,052
Keterbandingan	64	5	10	8,28	1,091
Keterverifikasian	64	6	10	8,50	1,084
Ketepatanwaktuan	64	6	10	8,39	1,033
Keterpahaman	64	6	10	8,50	1,039

Sumber Data: Output SPSS, 2022.

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif, menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan *mean*. Sehingga dapat dinyatakan bahwa nilai pada setiap item semakin serupa atau semakin akurat dengan mean dan dapat dikatakan bahwa data yang dipergunakan pada penelitian ini sudah baik.

## Uji Hipotesis One Sample T-Test

**Tabel 2. Hasil Pengujian *One Sample T-Test***

Hipotesis	T Hitung	T Table	TSig	DF	Hasil Hipotesis	Dampak yang diharapkan
Ha-1	3,258	1,669	0,002	63	Diterima	Besar
Ha-2	4,277	1,669	0,000	63	Diterima	Besar
Ha-3	2,063	1,669	0,043	63	Diterima	Besar
Ha-4	3,691	1,669	0,000	63	Diterima	Besar
Ha-5	3,025	1,669	0,004	63	Diterima	Besar
Ha-6	3,850	1,669	0,000	63	Diterima	Besar

Sumber Data: Output SPSS, 2022.

Hasil pengujian hipotesis *one sample t-test* dengan *test value* sebesar 8, menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai sig < 0,05 dan t hitung > t tabel yang menyatakan bahwa implementasi PSAK 74 berpengaruh signifikan atau memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia.

## Implementasi PSAK 74 dan Relevansi Laporan Keuangan

Berdasarkan pengujian hipotesis pertama (Ha-1), implementasi PSAK 74 dapat meningkatkan relevansi laporan

keuangan yang memperlihatkan nilai t hitung yaitu 3,258 yang signifikansi (sig. 0,002). Hasil tersebut membuktikan bahwa implementasi PSAK 74 akan mampu meningkatkan relevansi laporan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia. Maka dari itu, hipotesis pertama pada penelitian ini diterima.

Dengan adanya hasil ini, membuktikan bahwa implementasi PSAK 74 nantinya akan membuat informasi yang tercantum pada laporan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia menjadi lebih relevan dan akan memberikan dampak pada perbedaan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pengguna laporan keuangan, sebab informasi yang ada pada laporan keuangan telah mempunyai nilai prediktif dan nilai konfirmatori atau salah satunya. Hasil ini searah dengan hasil penelitian Sotona (2018) beserta penelitian Dahiyat & Owais (2020), yang menyatakan bahwa penerapan IFRS 17 mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap relevansi laporan keuangan perusahaan asuransi.

## Implementasi PSAK 74 dan Representasi Tepat Laporan Keuangan

Berdasarkan pengujian hipotesis kedua (Ha-2), implementasi PSAK 74 dapat meningkatkan representasi tepat laporan keuangan yang memperlihatkan nilai t hitung yaitu 4,277 yang signifikansi (sig.0,000). Hasil tersebut membuktikan bahwa implementasi PSAK 74 akan mampu meningkatkan representasi tepat laporan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia. Maka dari itu, hipotesis kedua pada penelitian ini diterima.

Dengan adanya hasil ini membuktikan bahwa implementasi PSAK 74 nantinya akan membuat informasi yang tercantum pada laporan keuangan perusahaan asuransi di

Indonesia menunjukkan representasi tepat pada setiap informasi keuangan yang disajikannya dan akan membuat laporan keuangan mengungkapkan informasi keuangan secara lengkap tanpa ada pengecualian apapun dan netral (tanpa bias) serta terbebas dari kesalahan. Hasil ini searah dengan hasil penelitian Yanik dan Bas (2017) beserta penelitian Dahiyat & Owais (2020), yang menyatakan bahwa penerapan IFRS 17 mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap representasi tepat laporan keuangan perusahaan asuransi.

#### **Implementasi PSAK 74 dan Keterbandingan Laporan Keuangan**

Berdasarkan pengujian hipotesis ketiga (Ha-3), implementasi PSAK 74 dapat meningkatkan keterbandingan laporan keuangan yang memperlihatkan nilai  $t$  hitung yaitu 2,063 yang signifikansi (sig.0,043). Hasil tersebut membuktikan bahwa implementasi PSAK 74 akan mampu meningkatkan keterbandingan laporan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia. Maka dari itu, hipotesis ketiga pada penelitian ini diterima.

Dengan adanya hasil ini membuktikan bahwa implementasi PSAK 74 nantinya akan membuat informasi yang tercantum pada laporan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia menjadi lebih memiliki daya banding baik antara kegiatan asuransi maupun non asuransi, dan akan meningkatkan konsistensi dalam penyajian serta pengungkapan informasi keuangan dengan berpedoman pada PSAK 74 yang sudah menjadi standar baku bagi perusahaan asuransi. Hasil ini searah dengan hasil penelitian SwissRe et al., (2018) beserta penelitian Dahiyat & Owais (2020), yang menyatakan bahwa penerapan IFRS 17 mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap

keterbandingan laporan keuangan perusahaan asuransi.

#### **Implementasi PSAK 74 dan Keterverifikasian Laporan Keuangan**

Berdasarkan pengujian hipotesis keempat (Ha-4), implementasi PSAK 74 dapat meningkatkan keterverifikasian laporan keuangan yang memperlihatkan nilai  $t$  hitung yaitu 3,691 yang signifikansi (sig.0,000). Hasil tersebut membuktikan bahwa implementasi PSAK 74 akan mampu meningkatkan keterverifikasian laporan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia. Maka dari itu, hipotesis keempat pada penelitian ini diterima.

Dengan adanya hasil ini membuktikan bahwa implementasi PSAK 74 nantinya akan membuat informasi yang tercantum pada laporan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia menjadi lebih terverifikasi serta dapat meningkatkan keyakinan pengguna terhadap penyajian dan pengungkapan informasi pada laporan keuangan perusahaan asuransi. Hasil ini searah dengan hasil penelitian Suwaidan et al., (2018) beserta penelitian Dahiyat & Owais (2020), yang menyatakan bahwa penerapan IFRS 17 mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap keterverifikasian laporan keuangan perusahaan asuransi.

#### **Implementasi PSAK 74 dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan**

Berdasarkan pengujian hipotesis kelima (Ha-5), implementasi PSAK 74 dapat meningkatkan ketepatanwaktuan laporan keuangan yang memperlihatkan nilai  $t$  hitung yaitu 3,025 yang signifikansi (sig.0,004). Hasil tersebut membuktikan bahwa implementasi PSAK 74 akan mampu meningkatkan ketepatanwaktuan laporan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia. Maka

dari itu, hipotesis kelima pada penelitian ini diterima.

Dengan adanya hasil ini membuktikan bahwa implementasi PSAK 74 nantinya akan membuat informasi yang tercantum pada laporan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia selalu tersedia untuk para pengguna pada waktu yang tepat. Hasil ini searah dengan hasil penelitian Dahiyat & Owais (2020), yang menyatakan bahwa penerapan IFRS 17 mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan perusahaan asuransi.

#### **Implementasi PSAK 74 dan Keterpahaman Laporan Keuangan**

Berdasarkan pengujian hipotesis keenam (Ha-6), implementasi PSAK 74 dapat meningkatkan keterpahaman laporan keuangan yang memperlihatkan nilai  $t$  hitung yaitu 3,850 yang signifikansi (sig.0,000). Hasil tersebut membuktikan bahwa implementasi PSAK 74 akan mampu meningkatkan keterpahaman laporan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia. Maka dari itu, hipotesis keenam pada penelitian ini diterima.

Dengan adanya hasil ini membuktikan bahwa implementasi PSAK 74 nantinya akan membuat informasi yang tercantum pada laporan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia menjadi lebih ringkas dan jelas serta akan membuat para pengguna lebih mudah memahami setiap informasi keuangan dari perusahaan asuransi yang telah tersaji dan terungkap sebagaimana mestinya. Hasil ini searah dengan hasil penelitian Aon Plc (2020) beserta penelitian Dahiyat & Owais (2020), yang menyatakan bahwa penerapan IFRS 17 mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap keterpahaman laporan keuangan perusahaan asuransi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dampak yang diharapkan atas implementasi PSAK 74 terhadap kualitas laporan keuangan adalah signifikan, yang artinya bahwa pihak internal perusahaan asuransi mengekspektasikan bahwa penerapan PSAK 74 akan meningkatkan kualitas laporan keuangan terutama pada representasi tepat, keterverifikasian dan keterpahaman.

Pada penelitian ini, berdasarkan peninjauan jawaban sampel penelitian yang menerima rata-rata tertinggi ditemukan bahwa penerapan PSAK 74 akan membuat laporan keuangan lebih terrepresentasi secara tepat tentang kontrak asuransi dan dengan pendekatan *general entrance approach* PSAK 74 mengharuskan informasi akuntansi mengenai waktu, jumlah dan ketidakpastian tercermin dalam estimasi arus kas serta membuat estimasi arus kas masa depan setelah penerapan PSAK 74 menjadi lebih akurat.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memiliki saran untuk riset selanjutnya dengan memasukkan variabel materialitas, penerapan karakteristik kualitatif fundamental serta penerapan karakteristik kualitatif peningkat untuk dapat dijadikan bagian dari kualitas laporan keuangan perusahaan asuransi setelah PSAK 74 berlaku efektif pada tahun 2025. Peneliti juga merekomendasikan kepada perusahaan-perusahaan asuransi dalam menciptakan kondisi yang sesuai untuk penerapan PSAK 74 dengan menyiapkan sistem/perangkat lunak, memberikan pelatihan sekaligus memberikan simulasi mengenai penerapan standar agar tidak kesulitan dalam penyusunan

laporan keuangan saat PSAK 74 sudah berlaku efektif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Muskitta, C. R., Safitri, K.A., Pendidikan P., & Universitas, V. (2021). Analisis Kesiapan Pengimplementasian IFRS 17 Pada Perusahaan Perasuransian di Indonesia *1,2, 1*, 37-51.
- Sholihin, M., & Yasir. (2021). Stakeholders Forum: “Dampak Perubahan PSAK Kontrak Asuransi terhadap PSAK 108 dari Perspektif Stakeholders.” 1-28.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2020a). Pengesahan PSAK 74 dan ISAK 36. <https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/pengesahan-psak-74-dan-isak-36>
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2020b). Regular Accounting Discussion Series DE PSAK 74: Kontrak Asuransi. Jakarta. [http://iaiglobal.or.id/v03/files/file\\_publicasi/RAD%20DE%20PSAK%2074%20FINAL.pdf](http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_publicasi/RAD%20DE%20PSAK%2074%20FINAL.pdf)
- Fahrani, A. (2021). Pengaruh Penerapan PSAK 74: Kontrak Asuransi Terhadap Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Wajib dan Sosial di Indonesia.
- PricewaterhouseCoopers (PWC). (2019). New Measures, New Perspective The Impact of IFRS 17 on Insurance Performance and Reporting. <https://www.pwc.co.uk/audit-assurance/assets/pdf/impact-of-ifs-17-on-insurance-performance-reporting.pdf>
- Martani, D. (2021). Overview PSAK 74 Kontrak Asuransi. Staff Blog UI. Jakarta. Retrieved from <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2021/08/PSAK-74-Kontrak-Asuransi-10082021-dikonversi.pdf>
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2019). Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK). *DSAK IAI*, 1-78. Retrieved from [http://iaiglobal.or.id/v03/files/file\\_berita/DE\\_Kerangka\\_Konseptual\\_Pelaporan\\_Keuangan\\_\(KKPK\).pdf](http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/DE_Kerangka_Konseptual_Pelaporan_Keuangan_(KKPK).pdf)
- Dahiyat, A., & Walid Owais. (2020). The expected impact of applying IFRS (17) insurance contracts on the quality of financial reports. Jordan: *GrowingScience. Accounting*, 7(3), 581–590. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.12.021>
- Hofstede, G.J. dan M.M. (2010). *Cultures and Organization: Software of the Mind*. Edisi ketiga. McGraw-Hill Professional. New York.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2020c). Amandemen DE PSAK 74 Kontrak Asuransi. [https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file\\_sak/exposure-draft/2.%20AMENDEMEN%20DE%20PSAK%2074%20Kontrak%20Asuransi.pdf](https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_sak/exposure-draft/2.%20AMENDEMEN%20DE%20PSAK%2074%20Kontrak%20Asuransi.pdf)
- Setyautama, S. (2008). *Memahami Laporan Keuangan*. Indeks. Jakarta.
- Akeju, B., & Babatunde, A. A. (2017). Corporate Governance and Financial Reporting Quality in Nigeria. *04*, 3749-3753. <https://www.ijirr.com/sites/default/files/issues-pdf/1586.pdf>
- Beest, F. Van, Braam, G., & Boelens, S. (2009). Quality of Financial Reporting: Measuring Qualitative Characteristics. *NiCE Working Paper*, 09-108.
- Herath, S. K., & Albarqi, N. (2017). Financial Reporting Quality: A Literature Review. *International Journal of Business Management*

- and Commerce*, 2(2), 1-14.  
<https://www.ijbmcnet.com/images/Vol2No2/1.pdf>
- International Accounting Standards Board (IASB). (2018). Conceptual Framework for Financial Reporting.  
<https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/publications/pdf-standards/english/2021/issued/part-a/conceptual-framework-for-financial-reporting.pdf>
- Rankin, M., Stanton P., McGowan, S., Ferlauto, K., & Tilling, M. (2012). *Contemporary Issues in Accounting*. Australia, Queensland: John Wiley & Sons Australia Ltd.
- Musa, A. (2019). The Role of IFRS on Financial Reporting Quality and Global Convergence: A Conceptual Review. *International Business and Accounting Research Journal*, 3(1), 67.  
<https://doi.org/10.15294/ibarj.v3i1.65>
- Osasere, A. O., & Ilaboya, O.J. (2018). IFRS Adoption and Financial Reporting Quality: IASB Qualitative Characteristics Approach. *Accounting & Taxation Review*, 2(3).  
[http://www.atreview.org/admin/12389900798187/ATR\\_VOL\\_2\\_3-3\\_Osas\\_OJ.pdf](http://www.atreview.org/admin/12389900798187/ATR_VOL_2_3-3_Osas_OJ.pdf)
- Yurisandi, T., & Puspitasari, E. (2015). Financial Reporting Quality- Before and After IFRS Adoption Using NiCE Qualitative Characteristics Measurement. *Procedia-Social and behavioral Sciences*, 211, 644-652.  
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.091>
- Sotona, P. (2018). Mortality Risk Assessment Under IFRS 17. 21th International Scientific Conference AMSE: Applications of Mathematics and Statistics in Economics. Czech Republic. Retrieved from <http://www.amse-conference.eu/old/2018/wp-content/uploads/2018/10/Sotona.pdf>
- Yanik, S., & Ece, B. A. S. (2017). Evaluation Of IFRS 17 Insurance Contracts Standards for Insurance Companies. *Press Academia Procedia*, 6(1), 48-50.
- SwissRe, Delloite, KPMG, and IFB. (2018). The Impact of IFRS 17 An Outside View. Czech Republic.  
<https://www.swissre.com/dam/jcr:7ba0ed33-95d4-436e-9872-32d10bd5a888/Asia+CFO+Leadership+Forum+-+IFRS+17+-+Impact+of+IFRS+17.pdf>
- Suwaidan, M. S., Qaqish, M. H., Bataineh, H. T., & Hammad, L. J., (2018). The Relevance of Applying IFRS For Smes In Jordan: An Explanatory Study From The Jordanian Auditors' Viewpoint. Jordan: *Journal of Business Administration, Jordan University*, 14(2), 239-260.
- AON Plc. (2020). The Impact of IFRS 17 on Key Performance Indicators. Retrieved from [http://thoughtleadership.aonbenfield.com/Documents/20200218\\_ifrs\\_17\\_kpis.pdf](http://thoughtleadership.aonbenfield.com/Documents/20200218_ifrs_17_kpis.pdf)